



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 177-04-28PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat;
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Irwan, S.H; Ahmad Suherman, S.H; Alberthus, S.H; Daniel Tonapa Masiku, S.H; Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H; Vincensius Ranteallo, S.H., M.H; Mukmin, S.H; Totok H. Tanteallo, S.H., M.H; dan Samsudin, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly

Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K, S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H, S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350;
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 02 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim.,

S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H, DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H.; XII) Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H.; XIV) Heriyanto Citra Buana., S.H.; XV) Andana Marpaung., S.H., M.H.; XVI) M. Hafidh Rahmawan., S.H.; XVII) Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.; XVIII) Eric Branado Sihombing., S.H.; XIX) Sahat Tambunan., S.E., S.H. ; XX) Noah Banjarnahor., S.H.; XXI) Y. Sandratus Ama Reko., S.H.; dan XXII) Ahas Weros Manalu., S.H, kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum DPP Partai Nasional Demokrat yang berkedudukan hukum di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Membaca dan mendengar Ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 165-04-28/AP3-

DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 177-04-28/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (vide bukti P-4.1)

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4; (vide bukti P-4.2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4, dan DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan Majene I, adalah sebagai berikut.

POKOK PERMOHONAN DPR RI DAPIL SULAWESI BARAT

DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat atas nama **Drs. H. IBNU MUNZIR**; (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Nomor Urut 1);

PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI BARAT

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan mengenai Daftar Pemilih Khusus sehingga berdampak pada Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Sulawesi Barat. (vide bukti P-3) pada daerah pemilihan sebagai berikut:

4.1.1 DAPIL SULAWESI BARAT

Bahwa Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat di temukan banyaknya indikasi penggelumbngan suara dan penggunaan suara bagi Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK yang rata-rata persentase partisipasinya sangat patut dicurigai dikarenakan hampir merata partisipasi DPK mencapai 93%, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019, Termohon sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana amanat undang-undang, Termohon juga bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih. (vide Pasal 12 huruf UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
2. Bahwa selanjutnya oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilu tahun 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor 31/PL. 01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 **tertanggal 12 April 2019** dengan Jumlah

Pemilih sebanyak 865.244 dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak **3.649 Pemilih (vide bukti P-4.3)**;

3. Bahwa akan tetapi pada saat pemilu serentak dilaksanakan yang bertepatan pada tanggal 17 April 2019 Termohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat, terdapat perbedaan jumlah yang ada di Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yaitu sebanyak **865.244 pemilih** sedangkan berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR KPU Provinsi Sulawesi Barat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap meningkat menjadi **910.918 pemilih** sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih tetap sebanyak **45.674 pemilih**;
4. Bahwa selain Daftar Pemilih Tetap yang telah bertambah di daftar DPK juga telah mengalami penambahan yang cukup signifikan yang mana Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga DPK Termohon dalam hala ini KPU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak **3.649 pemilih** akan tetapi berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR DPK bertambah sebanyak **34.358** pemilih sehingga total DPK mencapai **38.007 pemilih**. (vide bukti P-4.4);
5. Bahwa selanjutnya pada DPK berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR sebanyak **38.007 pemilih**, partisipasi pemilih mencapai **35.051** atau setara dengan $\pm 93\%$ dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 1

NO.	Kabupaten	DPK	Partisipasi
1.	Mamasa	4.115	3.916
2	Polowali Mandar	7.861	7.744
3	Majene	2.496	2.490
4	Mamuju	11.711	11.265
5	Mamuju Tengah	6.568	6.417
6	Pasangkayu	5.219	5.219
JUMLAH		38.007	35.051

(vide bukti P-4.5);

6. Bahwa dengan adanya perbedaan data DPK yang signifikan antara DPK yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan DPK yang ada dalam daftar Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR Provinsi Sulawesi Barat yang dimasukkan kedalam daftar Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR, maka Pemohon menilai terdapat data manipulasi dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan tertentu apalagi dengan melihat jumlah partisipasi memilih mencapai $\pm 93\%$, atau setara dengan 35.051 pemilih;

Quad Non benar, hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi dalam rentan waktu 5 hari antara tanggal penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat yaitu tanggal 12 April 2019 sementara tanggal pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019 yang mana menurut Pemohon pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tidak akan mampu melakukan perekaman E-KTP mencapai 34.358 orang dalam rentan waktu 5 hari;

7. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat M. Ilham Borahima yang menerangkan pada pokoknya:

“penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019”.

Dikutip :

<https://pemilu.antaranews.com/berita/818557/disdukcapil->

[sulawesi-barat-prediksi-10500-warga-gunakan-suket](https://pemilu.antaranews.com/berita/818557/disdukcapil-sulawesi-barat-prediksi-10500-warga-gunakan-suket) 1 April

2019 14:25 dikases pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 04:45 WIB. (**vide bukti P-4.6**);

8. Bahwa bahwa untuk lebih jelas keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi barat M. Ilham Borahima dikutip secara utuh:

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat memprediksi paling banyak 10.500 warga akan menggunakan surat keterangan (suket) dan KTP elektronik saat pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April 2019.

"Kami memprediksi, penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih," kata Kepala Disdukcapil Sulbar M Ilham Borahima, di Mamuju, Senin. Prediksi itu kata Ilham, didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019.

la menyatakan, hingga akhir Februari 2019, sebanyak 874. 919 warga di enam kabupaten telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah itu lanjutnya, melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak di Sulbar, yakni 865. 703 pemilih.

"Jadi, perekaman KTP elektronik yang telah dilakukan pada enam kabupaten sudah melewati DPT, yakni sudah mencapai 874. 919 orang atau selisihnya sebesar 9.216 orang. Data itu berdasarkan perekaman hingga akhir Februari 2019 dan belum masuk pada periode Maret hingga 17 April 2019," terang Ilham.

"Jadi, prediksi kami berdasarkan data perekaman di enam kabupaten mulai Maret hingga 17 April, paling banyak 10.500 pemilih yang akan menggunakan suket dan KTP elektronik saat pemungutan suara," tambahnya Menurutnya, penambahan 10.500 pemilih yang menggunakan suket dan KTP elektronik itu tidak akan mempengaruhi persediaan surat suara saat pemungutan suara pemilu serentak itu.

la menyatakan, surat keterangan adalah pemilik KTP sementara yang telah melakukan perekaman dan hanya bisa ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil kabupaten. "Jadi, persediaan surat suara sebesar dua persen ini dipastikan aman karena berdasarkan monitoring, evaluasi dan percepatan perekaman KTP elektronik

yang kami lakukan pada enam kabupaten, kemungkinan penggunaan suket kecil karena sebagian besar masyarakat sudah melakukan perekaman," jelas Ilham.

Sementara tambahnya, jumlah warga wajib KTP elektronik di Sulbar sebanyak 107.000 orang "Tapi itu masih data anomali karena di dalam pendataan DP4 sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) kami sudah ada yang meninggal, pindah serta data ganda tetapi belum di revisi. Tapi intinya, sudah 80 persen cakupan kepemilikan KTP elektronik di enam kabupaten di Sulbar," kata Ilham.

9. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov Sulawesi Barat yang disampaikan pada tanggal 1 April 2019 (16 hari sebelum hari pemungutan suara) dengan penetapan Pemohon melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke 3 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 12 April 2019 (5 hari sebelum pencoblosan) dikaitkan dengan DPK Data Pemilih pada Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR yaitu sebanyak 38.007 Pemilih ditambah dengan jumlah partisipasi DPK mencapai \pm 93%, atau setara dengan 35.051 pemilih, telah mengkonfirmasi adanya masalah pada DPK pada Pemilu tahun 2019 di Prov Sulawesi Barat;
10. Bahwa dengan demikian DPK berdasarkan Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR (**38.007**) sangat bertolak belakang dengan data kependudukan Provinsi Sulawesi Barat yang disampaikan pada tanggal 1 April 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat yaitu berdasarkan perakaman data E-KTP Per Maret hingga April 2019 potensi pemilih paling banyak menggunakan hak pilihnya menggunakan Suket dan E-KTP sekitar 10.500 Pemilih, sehingga jika mengacu pada data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat maka terdapat peningkatan DPK yang ada di Formulir Model DC.1 DPR cukup signifikan dalam rentang waktu 16 hari yaitu

sebanyak 27.507 Pemilih adalah sesuatu yang **sangat tidak rasional dan penuh dengan manipulasi**;

11. Bahwa dengan adanya penambahan DPK sebanyak 34.358 DPK hanya dalam kurun waktu 5 hari sebelum pencoblosan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, apa lagi pihak dari Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat saja hanya memprediksi DPK ini maksimal mencapai 10.500 pemilih berdasarkan data perekaman yang dimiliki per Maret sampai April 2019. Dengan demikian dapat dipastikan data 34.358 adalah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, justru pada tingkat partisipasinya mencapai $\pm 93\%$, atau setara dengan 35.051 pemilih;
12. Bahwa terhadap DPK tersebut Pemohon juga telah menyampaikan keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DD2-KPU; (**vide bukti P-4.7**)
13. Bahwa pencapaian partisipasi pemilih DPK sebanyak $\pm 93\%$ juga telah mengkonfirmasi adanya penyalahgunaan data pemilih DPK, bagaimana mungkin data DPK yang asal-usulnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang kemudian berakibat pula pada partisipasi pemilih DPK yang mencapai 93% menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diduga telah terjadi perencanaan dari awal tentang manipulasi data DPK sehingga hasilnya pun bisa dimanipulasi pada hari pencoblosan, dan hal ini tentu melibatkan penyelenggara dan *stakeholder* pemerintah setempat, maka dengan keadaan tersebut hal ini merupakan suatu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif;
15. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini agar

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang untuk pengisian untuk calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana sebagaimana Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 **tertanggal 12 April 2019.**

4.1.2 Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI pada Pemilihan untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dengan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI Untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat di 6 kabupaten di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat pada Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polowali Mandar dan Kabupaten Majene;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2. POKOK PERMOHONAN PEMOHON HJ SYAHHARIAH,SE CALON ANGGOTA DPRD PARTAI GOLKAR UNTUK DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Bahwa berdasarkan Form Model C1-DPRD Provinsi, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.164 suara sedangkan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapatkan 5.996 suara;
2. Bahwa adapun rincian perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd ternyata berbeda berdasarkan data form model C1-DPRD Provinsi dengan Form DAA1 DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh Termohon, yakni sebagai berikut.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI GOLKAR DAPIL 4

No	TPS	HJ Syahariah, S.E.		Dr. H. Mulyadi Bintaha M.pd	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	TPS 2 Popenga, Kec. Ulumanda, Desa Sulai, Kab. Majene	25	23	80	80
2	TPS 01, Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	2	1	60	60
3	Tps 02 Desa Kayu Angin Kec Malunda,	58	48	9	19
4	Tps 03 Kayu Angin Kec Malunda,Desa	46	40	2	2
5	Tps 02 Desa Lombong	22	12	4	14

	Kec Malunda				
6	Tps 02 Desa Lombang Timur Kec Malunda,	26	16	8	18
7	Tps 03 Desa Lombang Timur Kec Malunda,	47	27	2	22
8	Tps 1 Desa Lombang Timur Kec. Malunda	45	35	0	11
9	Tps 3 Desa Popenga Kec Ulumanda	11	0	0	11
10	Tps 03 Lamongan Batu, Kec Malunda	46	44	6	8
11	Tps 6, Lamongan Batu Kec. Malunda	37	17	6	26
12	Tps 01 Desa Awo' Tammerokdo Cendana	58	2	24	24
13	TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda, Kabupaten Majene	50	36	4	16
14	TPS 4 Desa Tandiallo, Kec. Kec. Ulumanda	35	5	10	30
15	TPS 03, Desa Salutahungang, Kec. Malunda, Kabupaten Majene	23	17	70	76
16	TPS 2 Desa Sulai, Kec. Ulumanda	47	7	21	61
17	TPS 07, Desa Lombong, Kec. Malunda	30	25	5	5
	Jumlah	608	355	311	483

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, total suara Pemohon berdasarkan Form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS sebagaimana tabel di atas adalah 608, sedangkan pada Form DAA1 sebagaimana tabel di atas Pemohon mendapat suara 355 sehingga, dengan mengacu pada tabel tersebut diatas, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 253 suara;
4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd. berdasarkan Form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS mendapatkan **311 suara** sedangkan berdasarkan form DAA1 Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapatkan 483 suara.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat penambahan suara terhadap Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebanyak 171 suara;

5. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2019, Termohon tetap mengacu pada angka yang tertera di DAA1 sehingga Pemohon memperoleh suara 5.988 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh 6.340 oleh karena itu selisih dengan Pemohon menjadi 352 suara;
6. Bahwa apabila suara Pemohon tidak dikurangi pada form DAA1 dan DB-1, seharusnya berdasarkan pada data Form C1, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.241 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh suara 6.169 sehingga selisih antara Pemohon dengan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 72 suara;
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti adanya pergeseran suara Pemohon, sehingga suara Pemohon yang merunut Form C1 unggul dan mendapatkan suara terbanyak dalam internal Partai Golongan Karya (Golkar), namun dari hasil Fomulir Model DB-1 Pemohon mendapatkan suara terbanyak kedua di internal Partai Golkar;
8. Bahwa tindakan perubahan C1-DPRD Provinsi dari aslinya diduga menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebagai salah satu Calon Legislatif dari Partai Golkar dan merugikan Pemohon yang juga merupakan Calon Legislatif dari Partai Golkar;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, kuat dugaan terdapat orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang yang membuat Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapat Tambahan suara dan sebaliknya perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;
10. Bahwa tindakan pergeseran dan manipulasi suara Pemohon yang telah menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd diatas adalah merupakan perbuatan tercela karena merupakan pelanggaran hukum dan mencederai asas pemilu;

11. Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 harus dibatalkan dan Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kabupaten Majene) karena unggul 72 suara dari Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat hasil Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Majene pada 17 TPS, yakni: Adalah Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.169 dan Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 6.169;
4. Menetapkan Pemohon atas nama **HJ SYAHHARIAH,SE** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan 4 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.3. POKOK PERMOHONAN UNTUK PEMOHON HJ. HASBINA ARIEF SALEH S.Sos., M.Si CALEG DPRD KABUPATEN MAJENE PARTAI GOLKAR NOMOR URUT 1 DAPIL MAJENE 1

Bahwa Pemohon (Hj. Hasbina Arief Saleh S.Sos.,M.Si) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene, Daerah Pemilihan Majene I Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Majene Nomor 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majene, tertanggal 20 September 2018;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE DAPIL MAJENE I PARTAI GOLKAR.

No. Urut Caleg	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si.	1.082	1.095	13
11.	Sadli	1.089	1.080	9

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Partai Golkar Daerah Pemilihan Mejene I sebagai berikut:

1. Bahwa dari tabel tersebut diatas Termohon menetapkan hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan 1, Pemohon merupakan caleg yang meraih suara sebanyak 1082 sedangkan Sadli Caleg Nomor Urut 11 sebanyak 1089;

2. Bahwa Jumlah TPS di Daerah Pemilihan Majene I adalah 221 TPS yang tersebar di 8 (delapan) kelurahan di Kecamatan Banggae, dan 9 (sembilan) kelurahan di Kecamatan Banggae Timur;
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Partai Golkar menerima Form C1 dari saksi-saksi Partai sebanyak 111 (seratus sebelas) Form C1 dari total jumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) TPS yang ada di daerah Pemilihan Majene I (Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur) Kabupaten Majene, sedangkan Form C-1 110 TPS tidak ditemukan disekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Majene;
4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Pemohon melakukan pengecekan hasil perolehan suara melalui portal/situs www.kpu.go.id. Dan dari hasil pengecekan tersebut di atas, ditemukan 4 (empat) TPS dengan form C1 yang hasil *scan/upload/publikasikan* oleh KPU berbeda dengan data yang ada dalam rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Banggae dan PPK Kecamatan Banggae Timur;
5. Bahwa dari hasil temuan tersebut, tanggal 6 Mei 2019 Pemohon melakukan audiensi dengan Termohon yang mana dari audiensi tersebut diperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Termohon menyimpan asli C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung yang di Scan oleh Tim IT Termohon (KPU Kabupaten Majene) untuk dipublikasikan pada portal/situs www.kpu.go.id;
 - Menurut Keterangan Tim IT Termohon (KPU Kabupaten Majene) bahwa C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung diterima dari KPPS masing-masing TPS tersebut di atas;
6. Bahwa untuk kepentingan Pembuktian, Pemohon selanjutnya meminta secara Resmi Salinan Form C-1 C1 TPS 01 Kelurahan Baru, TPS 15, dan TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, dan TPS 6 Kelurahan Baurung kepada Termohon; dan melalui Surat Nomor 229/PL.01.7-

SD/7605/KPU-Kab/V/2019, Perihal Surat balasan, Tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menegaskan:

- Termohon Melalui masing-masing KPPS telah menyerahkan salinan Form C-1 kepada seluruh saksi masing-masing partai politik;
- Dalam keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah memindai (scan) salinan Formulir Model C-KPU, Model C-1PWP, Model C-1DPR, Model C-1DPD, Model C-1DPRD Provinsi, C-1 DPRD Kab/Kota serta mengirim Hasil Pindai (scan) tersebut kedalam aplikasi SITUNG untuk diumumkan di laman KPU yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat;

7. Bahwa dengan demikian Termohon Menjamin keaslian Form C-1 yang ada di Situng KPU Kabupaten Majene;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	SELISIH
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	13	10
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	11	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa dari data C-1 yang telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 01 Kel.Baru Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Baru dan DA-1

Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar No. Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 3 (tiga) suara;

2. Bahwa adapun Perubahan/Pergesaran Suara Pemohon tersebut adalah dengan memindahkan/mengalihkan 10 (sepuluh) suara Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) kepada Caleg Golkar Nomor Urut 2. Drs. H. Saggaf Katta, M.M dan menambah lagi 1 Suara Caleg Golkar Nomor Urut 2 Drs. H. Saggaf Katta, M.M sehingga dalam data DAA-1 Kelurahan Baru TPS-1 Caleg Golkar Nomor Urut 2. Drs. H. Saggaf Katta, M.M memperoleh 11 (sebelas) suara;
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan Formulir Model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel di atas yaitu Caleg Nomor Urut 1 (Pemohon) sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 2 suaranya 0 (nol) suara;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	Selisih
4.	Partai Golkar		1	3
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1	4	
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	4		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut.

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 19 Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 4 (empat) suara, sedangkan dalam Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Pangali-

ali dan DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 1 (satu) suara;

2. Bahwa Pemindahan suara tersebut terjadi dengan cara mengalihkan/memindahkan 1 (satu) suara Partai Golkar ke kolom perolehan suara Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) dan kemudian memindahkan/mengalihkan 4 (empat) suara Pemohon ke kolom perolehan suara caleg Golkar Nomor Urut 2. Drs. H. Saggaf Katta, M.M. sehingga Pemohon kehilangan 3 suara pada TP19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae;
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Suara Partai Golkar adalah sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) suaranya sebanyak 4 (empat) suara;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	Selisih
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13	13	-
11.	Sadli	8	0	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 15 Kel.Pangali-ali Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 13 (tiga belas) sedangkan Celeg Nomor

Urut 11 atas nama Sadli (Termohon) adalah 0 (Nol), sementara Rekapitulasi Termohon Model DAA-1 Kelurahan Pangali-ali dan DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar Nomor Urut 11. Sadli adalah 8 (delapan) suara. Dengan demikian terjadi Penambahan suara secara tidak sah untuk Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli sebanyak 8 (delapan) Suara;

2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) suaranya sebanyak 13 (Tiga Belas) suara. Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli 0 (nol);

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		
		Termohon DAA-1 & DA-1	Pemohon C-1	Selisih
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	-
11.	Sadli	1	0	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 6 Kel.Baurung Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah adalah 3 (tiga) suara sedangkan untuk Caleg Golkar Nomor Urut 11. Sadli adalah 0 (nol), sementara dalam rekapitulasi Rekapitulasi Termohon DAA-1 Kelurahan Baurung dan DA-1 Kecamatan Banggae Timur, Perolehan suara untuk Caleg Golkar No.Urut 11. Sadli memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, dengan demikian Caleg

Golkar Nomor Urut 11. Sadli mendapat tambahan suara secara tidak sah sebanyak 1 suara;

2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si) suaranya sebanyak 3 (Tiga) suara. Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli 0 (nol);

Bahwa dari seluruh deskripsi tabel selisih suara Pemohon dan Termohon, berdasarkan sertifikat Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Banggae dan sertifikat Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Banggae Timur Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 1082 sedangkan Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 11 (Termohon) adalah 1089;

Bahwa Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) **seharusnya mendapatkan suara sebanyak 1095 (hasil penambahan dari 10 suara di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, dan 3 Suara di TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae) sedangkan Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli sehaursnya mendapat suara 1080 (hasil pengurangan dari 8 sura di TPS 15 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae dan TPS 6, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur);**

Sehingga selisih yang benar antara Pemohon dan Termohon Yaitu sebanyak 15 (lima belas) suara untuk keunggulan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD KabupatenMajene Partai Golkar di Daerah Pemilihan Majene 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Majene di daerah Pemilihan Majene 1 adalah sebagai berikut:

TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE,

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0

TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
4.	Partai Gokar	1
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	4
11.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0

TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13
11.	Sadli	0

TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE

TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3
11.	Sadli	0

4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh, S.Sos., MSi) yang benar adalah 1095(hasil penambahan dari 10 suara di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, dan 3 Suara di TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae) sedangkan Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli mendapat suara 1080 (hasil pengurangan dari 8 suara di TPS 15 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae dan TPS 6, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur);
5. Menetapkan Pemohon atas nama **Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan Majene 1 tingkat Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 1;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut.

Dapil Sulbar DPR RI

1. P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. P.4.-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;

3. P.4.-3 : *Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;*
4. P.4.-4 : Sertifikat Formulir Model DC.1 DPR KPU Provinsi Sulawesi Barat;
5. P.4.-6 : Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Barat M. Ilham Borahima;
6. P.4-7 : Surat pernyataan keberatan Formulir Model DD2 KPU.

Dapil Sulawesi Barat 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46;
2. P-2 : Form C1 TPS 2 Popenga, Kec. Ulumanda, Desa Sulai, Kab. Majene;
3. P-3 : Form C1 TPS 01, Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene;
4. P-4 : Form C1 TPS 02 Desa Kayu Angin Kec Malunda;
5. P-5 : Form C1 TPS 03 Kayu Angin Kec Malunda,Desa;
6. P-6 : Form C1 TPS 02 Desa Lombong Kec Malunda;
7. P-7 : Form C1 TPS 02 Desa Lombong Timur Kec Malunda;
8. P-8 : Form C1 TPS 03 Desa Lombong Timur Kec Malunda;
9. P-9 : Form C1 TPS 1 Desa Lombong Timur Kec. Malunda;
10. P-11 : Form C1 TPS 03 Lamongan Batu, Kec Malunda;
11. P-12 : Form C1 TPS 6, Lamongan Batu Kec. Malunda;
12. P-14 : Form C1 TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda, Kabupaten Majene
13. P-15 : Form C1 TPS 4 Desa Tandeallo, Kec. Kec. Ulumanda;
14. P-16 : Form C1 TPS 03, Desa Salutahungang, Kec. Malunda, Kabupaten Majene;
15. P-17 : Form C1 TPS 2 Desa Sulai, Kec. Ulumanda;
16. P-19 : Model DAA-1DPRD Provinsi, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

Dapil Majene 1 DPRD Kabupaten Majene

1. P.4.-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

2. P.4.-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018;
3. P.4.-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
4. P.4.-4 : Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Majene Nomor 229.PY.01.1-Und/7605/KPU-Kab/V/2019, perihal Permintaan Audience, tanggal 6 Mei 2019;
5. P.4.-5 : Surat Komisi Pemilihan Kabupaten Majene Nomor 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majene, tertanggal 20 September 2018;
6. P.4.-6 : Surat Nomor 229/PL.01.7-SD/7605/KPU-Kab/V/2019, perihal Surat balasan, Tertanggal 14 Mei 2019;
7. P.4.-7 : *Print Out* FORMULIR C 1 TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE;
8. P.4.-8 : *Print Out* FORMULIR C 1 TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE;
9. P.4.-9 : *Print Out* FORMULIR C 1 TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE;
10. P.4.-10 : *Print Out* FORMULIR C 1 TPS 6 KELURAHAN BAURUNG KECAMATAN BANGGAE TIMUR;
11. P.4.-11 : Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA, KELURAHAN BARU, KECAMATAN BANGGAE;
12. P.4.-12 : Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA, KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE—TPS 19;
13. P.4.-13 : Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA, KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE—TPS 15;
14. P.4.-14 : Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA, KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR;

15. P.4.-15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN BANGGAE;
16. P.4.-16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN BANGGAE TIMUR.

Pemohon mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Usman Suhuriah

- Ahli merupakan caleg terpilih dan duduk di kepengurusan Golkar, sehingga baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan keberatan;
- Ahli menyampaikan keterangan bahwasanya daftar pemilih merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, sehingga permasalahan akurasi daftar pemilih dan kepastian terakomodasinya seluruh warga yang sudah memenuhi syarat harus ditangani oleh seluruh elemen penyelenggara pemilu;
- Daftar Pemilih Sementara atau DPS, selanjutnya ke tahap Daftar Pemilih Tetap, kemudian ke tahap Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb dan terakhir ke tahap Pemilih Khusus atau DPK;
- DPK memfasilitasi warga negara yang karena kondisi tertentu diperbolehkan menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP-el;
- Apabila jumlah DPK meningkat sebagaimana yang terjadi, ada dua pendekatan yang bisa ditelusuri: pengguna hak pilih melalui DPK yang telah tertuang dalam daftar pemilih dengan model yang telah disiapkan dan sebagaimana dimaksud pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018, yaitu DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menggunakan Formulir Model A-DPK.KPU, maka disebut sebagai pemilih yang sah. Dan, apabila tidak tertuang dalam daftar pemilih maka pemilih dinyatakan bukanlah pengguna hak pilih yang sah.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Rahman Zainuddin

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Golkar di tingkat provinsi;
- Saksi menerangkan dirinya hadir pada rekap tingkat provinsi tanggal 10 Mei 2019;
- Saksi menolak hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU Provinsi, yaitu adanya penambahan pemilih DPK sebanyak 38.007 padahal pada Rapat Rekap DPTb HP-3 tanggal 12 April 2019, jumlah pemilih DPK ditetapkan sebanyak 3.649 pemilih;
- DPT Sulawesi Barat sejumlah 865.244;
- Saksi dari Partai Golkar di tingkat TPS di Provinsi Sulawesi Barat tidak menerima salinan A-DPK dari KPU.

2. Suharno

- Saksi merupakan saksi rekomendasi Partai Golkar di Kecamatan Banggae Timur;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019, penanggung jawab pengumpulan Formulir C-1 dari Partai Golkar atas nama saudara Idham Kalu berhasil mengumpulkan 111 C-1 dimana 12 di antaranya ditemukan dalam keadaan tercoret-coret;
- Dari C-1 yang tercoret-coret ada 1 calon yang diuntungkan;
- Tanggal 1 Mei 2019, Tim Calon Nomor Urut 1 menemukan unggahan di Portal KPU dimana C-1 di 4 TPS tidak sesuai dengan rekap di PPK;
- Pertama, TPS 1 Kelurahan Baru. Calon Nomor Urut 1 ada 13 sedangkan Caleg Nomor 2 sebanyak 0. Namun suara Caleg Nomor 2 berkurang 11. Ada di permohonan;
- Bawaslu tingkat kabupaten tidak memberi tanggapan, sehingga Saksi bersurat langsung ke KPU.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 96-04-28/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal

12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, pukul 10.35 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPR RI – Daerah Pemilihan Sulawesi Barat

1. Pemohon atas nama **Drs. H. Ibnu Munzir (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Nomor Urut 1)** tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar);
2. Dalam Permohonannya pada halaman 5 walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama **Drs H Ibnu Munzir (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Nomor Urut 1)**. Oleh karena itu Pemohon harus dikategorikan sebagai **pemohon perseorangan** calon anggota DPR;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi:
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.*
4. Namun berdasarkan Lampiran APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas

Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;

5. Dengan demikian, Pemohon Drs H Ibnu Munzir (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat nomor urut 1) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini yang oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

A.2. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat - Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4

6. Pemohon atas nama **Hj. Syahariah S.E. (Caleg Nomor Urut 1)** tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar);
7. Dalam permohonannya pada halaman 11, Pemohon mempersoalkan perselisihan perolehan suara antar sesama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4 dari Partai Golkar yaitu atas nama Hj. Syahariah, S.E. (Pemohon) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd. (caleg nomor urut 4) dimana Pemohon berdasarkan formulir model C-DPRD Provinsi mengaku mendapatkan pengurangan suara sementara caleg lain mendapatkan penggelembungan suara;
8. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Hj. Sahariah, S.E. sebagai calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 4 terpilih dari Partai Golkar. Dengan demikian Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai **permohonan perseorangan**;

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

10. Namun berdasarkan Lampiran APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
11. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerkhard*);

A.3. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Majene - Daerah Pemilihan Majene 1

12. Pemohon atas nama **Hj. Hasbina Arief Saleh S.Sos., M.Si.** (caleg Nomor Urut 1) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil 1 tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar);
13. Dalam permohonannya di halaman 15 disebutkan Pemohon adalah Hj. Hasbina Arief Saleh S.Sos., M.Si. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil 1 dari Partai Golkar nomor urut 1. Menurut Pemohon, Termohon salah melakukan penghitungan suara calon

anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 dari Partai Golkar yaitu antara Pemohon dan caleg lain Partai Golkar Nomor Urut 11 bernama Sadli. Pemohon mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dan Sadli dimana Pemohon mengaku mendapatkan pengurangan suara sementara caleg lain mendapatkan penggelembungan suara;

14. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 terpilih dari Partai Golkar. Dengan demikian Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai **permohonan perseorangan**;
15. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi:
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.*
16. Namun berdasarkan Lampiran APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik. Dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;
17. Dengan demikian Pemohon atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini dan oleh karenanya

Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN

B.1. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPR RI—Daerah Pemilihan Sulawesi Barat

18. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

19. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

20. Secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;***

21. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

22. Namun Permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan satu pun kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Posita pada pokok permohonan Pemohon halaman 5 sampai halaman 10 hanya menguraikan mengenai data pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon;

23. Begitu pula pada bagian Petitum. Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan perolehan

suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat;

24. Dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018);
25. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;
27. Semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;

A. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPR RI - Daerah Pemilihan Sulawesi Barat

28. Dalam permohonannya halaman 5 sampai dengan 10, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu ditemukan indikasi penggelembungan suara dan penggunaan suara bagi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang rata-rata persentase **partisipasi DPK-nya** sangat patut dicurigai karena hampir merata mencapai 93% yaitu sebanyak 35.051 dari 38.007

pemilih dalam **DPK**. Dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa jumlah Pemilih dalam DPTHP-3 sebanyak 865.244 dengan jumlah **DPK** sebanyak 3.649 mengalami penambahan pada saat pelaksanaan Pemilu, yakni jumlah pemilih dalam DPTHP-3 bertambah sebanyak 45.674 dari 865.244 menjadi 910.918 dan jumlah pemilih dalam **DPK** bertambah sebanyak **34.358** dari 3.649 menjadi 38.007 yang terdapat pada sertifikat Formulir Model DC1-DPR;

29. **Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar** dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
30. **Proses penyusunan DPT sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Nomor 11 Tahun 2018) sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019;
31. Proses penyusunan DPT di Sulawesi Barat diawali dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten sampai dengan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan sebagai **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
32. Setelah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Barat maka didapatkanlah jumlah **DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)** yang tertuang sebanyak 839.758 Pemilih. Pada tahap penyusunan DPSHP, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Pemangku Kepentingan diberikan kesempatan memberikan masukan dan tanggapan untuk

penyempurnaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126/PL.01.2-BA/176/Prov/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (vide bukti **T-005-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**);

33. Bahwa penetapan **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** di Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 94/PL.01.1-KPU/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 842.005 Pemilih. Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemangku Kepentingan lainnya dimana pada rapat pleno tersebut terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan juga masukan dari peserta lainnya. Termohon juga selalu menindaklanjuti saran dan masukan tersebut;
34. Bahwa berdasarkan masukan tersebut dilakukan perbaikan terhadap DPT dalam bentuk **Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)**. Jumlah DPTHP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 103/PL.01.2-KPU/76/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 842.792 Pemilih (vide bukti **T-006-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Tim Pemenang Paslon 01, Tim Pemenang Paslon 02, Pimpinan Partai Politik, Calon Anggota DPD, dan Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Formulir Model A.3.2-KPU;
35. Selanjutnya jumlah **Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)** yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat

berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132/PL.01.2-KPU/76/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 865.244 Pemilih (vide bukti **T-007-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**). DPTHP-2 yang telah ditetapkan tersebut lalu dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019 dan Pemangku Kepentingan;

36. Pada tahap selanjutnya, jumlah **Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)** yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 868.894 Pemilih (vide bukti **T-008-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**). Selanjutnya DPTHP-3 yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019 dan Pemangku Kepentingan;

37. Kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang pada intinya membolehkan Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai syarat minimal untuk boleh mencoblos. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat **menetapkan jumlah DPTHP3** melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **865.244 Pemilih** (vide bukti **T-009-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**). DPTHP-3 yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019 dan Pemangku Kepentingan;

38. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Termohon selalu melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam setiap tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih termasuk juga melibatkan Pemohon selaku partai peserta Pemilu 2019. Oleh karenanya mengherankan jika Pemohon baru mempersoalkan masalah tersebut saat ini ke Mahkamah Konstitusi;
39. **Termohon menolak dalil Pemohon** mengenai tuduhan adanya manipulasi dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan tertentu terkait dengan peningkatan jumlah pemilih dalam **DPK** yang bertambah sebanyak **34.358** dari 3.649 menjadi 38.007;
40. Perlu Termohon sampaikan bahwa **angka awal DPK 3.649 pemilih** tersebut merupakan hasil pendataan Termohon setelah Termohon mengumumkan kepada masyarakat untuk melapor jika namanya tidak terdapat pada DPT maupun DPTb. Artinya angka tersebut adalah jumlah masyarakat pemilih yang sudah secara sukarela melaporkan diri kepada Termohon bahwa dirinya belum tercantum dalam DPT. Sangat besar kemungkinan ada masyarakat lain yang belum tercatat pada DPT dan belum melaporkan diri kepada Termohon;
41. Di samping itu sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai syarat minimal untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terus secara aktif **melakukan** perekaman **e-KTP**. Berdasarkan data Disdukcapil yang diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Barat secara periodik, total ada 47.742 perekaman e-KTP di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada periode Januari – April 2019 (vide bukti **T-023-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28**). Dengan demikian artinya juga ada sekitar 47.742 potensi pemilih;

42. Oleh karena itu, hal yang wajar bahwa pada hari H pemilihan atau pemungutan suara, terdapat lonjakan jumlah DPK seperti tertuang pada sertifikat DC1-DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Barat yang total jumlah pemilih DPK adalah 38.007 pemilih. Bahwa dengan demikian **tidak ada manipulasi dalam peningkatan jumlah DPK tersebut;**
43. Di samping itu, Pemohon tidak mampu menguraikan lokasi (*locus*) mana saja melonjaknya DPK tersebut. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara peningkatan jumlah pemilih DPK dengan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa yang diuntungkan dengan adanya penambahan jumlah DPK tersebut. Apalagi tidak bisa diketahui kepada siapa para pemilih DPK tersebut menggunakan hak pilihnya;
44. Oleh karenanya, berdasarkan uraian fakta di atas, tuntutan Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang harus ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

B. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat – Daerah Pemilihan 4

45. Dalil Pemohon atas nama **Hj. Syahariah S.E. (Caleg Nomor Urut 1)** yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 dari Partai Golkar adalah dalil yang **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena Pemohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
46. Seperti diketahui, penghitungan suara di tingkat TPS dituangkan dalam C1-Plano yang kemudian dituangkan dalam C1-DPRD Provinsi. Proses penghitungan suara dihadiri oleh saksi partai politik dan panitia pengawas TPS;

47. Hasil penghitungan tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan yang diawali dengan rekapitulasi setiap TPS pada desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan pada Formulir DAA1. Apabila terdapat kesalahan data pemilih, data pengguna hak pilih, surat suara, maupun perolehan suara, akan dilakukan koreksi yang dituangkan pada DAA1. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perbedaan antara C1 dengan DA1 dan DAA1, karena DAA1 dan DA1 adalah hasil koreksi;
48. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 11, Pemohon atas nama Hj. Syahariah S.E. (Caleg Nomor Urut 1) mendalilkan unggul dari sesama caleg Partai Golkar yang lain atas nama **H. Mulyadi Bintaha M.Pd. (Caleg Nomor Urut 4)** berdasarkan formulir model C1-DPRD Provinsi di 17 TPS. Pemohon mengaku mendapat 608 suara, sedangkan Mulyadi Bintaha menurut Pemohon mendapatkan 311 suara;
49. Namun ketika disandingkan dengan data dari DA1-DPRD Provinsi, Pemohon mengaku jumlahnya berkurang di 17 TPS tersebut. Sedangkan Caleg Mulyadi Bintaha menurut Pemohon mendapatkan penambahan suara di 17 TPS;
50. Menurut Pemohon, data DA1-DPRD Provinsi ini yang terus digunakan hingga proses rekapitulasi di tingkat provinsi sehingga jumlah suara Pemohon lebih kecil daripada jumlah suara Mulyadi Bintaha;
51. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pada faktanya jumlah suara berdasarkan bukti C1 yang didalilkan Pemohon tidak benar;
52. Sebaliknya, berdasarkan data resmi yang dimiliki Termohon, **tidak ada selisih jumlah suara** antara **C1-DPRD Provinsi** dan **DAA1-DPRD Provinsi**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel persandingan berikut ini.

No	Kec/Desa/TPS	Pemohon (Salah)				Termohon (Benar)				Bukti Termohon
		Syahariah		Mulyadi Bintaha		Syahariah		Mulyadi Bintaha		
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	
1	TPS 2 Desa Popenga, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	25	23	80	80	23	23	80	80	<p>T-015-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28</p> <p>dan</p> <p>T-016-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28</p>
2	TPS 1 Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	2	1	60	60	1	1	60	60	
3	TPS 2 Desa Kayuangan, Kec. Malunda Kab. Majene	58	48	9	19	48	48	19	19	
4	TPS 3 Desa Kayuangan, Kec. Malunda Kab. Majene	46	40	2	2	40	40	2	2	
5	TPS 2 Desa Lombong, Kec. Malunda Kab. Majene	22	12	4	14	12	12	14	14	
6	TPS 2 Desa Lombong Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	26	16	8	18	16	16	8	8	
7	TPS 3 Desa Lombong Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	47	27	2	22	27	27	22	22	
8	TPS 1 Desa Lombong Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	45	35	0	11	17	17	9	9	
9	TPS 3 Desa popenga, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	11	0	0	11	0	0	11	11	
10	TPS 3	46	44	6	8	44	44	6	6	

	Lamungan Batu, Kec. Malunda, Kab. Majene								
11	TPS 6 Lamungan Batu, Kec. Malunda Kab. Majene	37	17	6	26	17	17	26	26
12	TPS 1 Desa Awo, Kec. Tammaerodo Sendana, Kab. Majene	58	2	24	24	2	2	24	24
13	TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda Kab. Majene	50	36	4	16	38	38	16	16
14	TPS 4 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda Kab. Majene	35	5	10	30	5	5	30	30
15	TPS 3 Desa Salutahongan, Kec. Malunda Kab. Majene	23	17	70	76	17	17	76	76
16	TPS 2 Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene	47	7	21	61	7	7	61	61
17	TPS 7 Desa Lombong, Kec. Malunda Kab. Majene	30	25	5	5	26	26	5	5
Perolehan suara		608	355	311	483	340	340	469	469

53. Oleh karena **tidak ada selisih perolehan suara** Pemohon maupun caleg sesama Partai Golkar berdasarkan Formulir C1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD Provinsi sebagaimana didalilkan Pemohon, maka **dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak**;

C. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Majene – Daerah Pemilihan 1

54. Dalil Pemohon atas nama **Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si. (Caleg Nomor Urut 1)** yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 dari Partai Golkar adalah dalil yang **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena Termohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Seperti diketahui, penghitungan suara di tingkat TPS dituangkan dalam C1-Plano yang kemudian dituangkan dalam C1-DPRD Provinsi. Proses penghitungan suara dihadiri oleh saksi partai politik dan panitia pengawas TPS;

Hasil penghitungan tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan yang diawali dengan rekapitulasi setiap TPS pada desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan pada Formulir DAA1. Apabila terdapat kesalahan data pemilih, data pengguna hak pilih, surat suara, maupun perolehan suara, akan dilakukan koreksi yang dituangkan pada DAA1. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perbedaan antara C1 dengan DA1 dan DAA1. Karena DAA1 dan DA1 adalah hasil koreksi pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan;

55. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 15, Pemohon mendalilkan unggul dari sesama caleg Partai Golkar yang lain atas nama **Sadli (Caleg Nomor Urut 11)**. Menurut Pemohon, jumlah suara Pemohon adalah 1.095, lebih banyak dari Sadli yang menurut Pemohon mendapatkan 1.080 suara;

Hitungan tersebut menurut Pemohon berbeda dengan yang ditetapkan Termohon dimana justru Sadli yang lebih unggul dengan 1.089 suara dibandingkan Pemohon yang hanya mendapatkan 1.082 suara;

Perbedaan perolehan suara Pemohon dan Sadli versi Pemohon dengan yang sudah ditetapkan Termohon adalah karena Pemohon mengacu pada C1 yang Pemohon ambil dari situng lalu dibandingkan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 di 4 (empat) TPS di dua kecamatan;

56. Dalil Pemohon yang membandingkan C1 situng dengan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan hukum karena informasi C1 yang ada di situng tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan hasil pemilu 2019;
57. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu yang dilakukan secara berjenjang pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. nasional, yang dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional;
58. Keberadaan Situng memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik;
59. Berdasarkan data resmi yang dimiliki Termohon, **tidak ada selisih jumlah suara antara C1-DPRD Kab/Kota Plano dan DAA1-DPRD Kab/Kota**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel persandingan berikut ini:

No	Kec/Desa/TPS	Caleg DPRD Majene	Perolehan Suara				Bukti Termohon
			Termohon (Benar)		Pemohon (Salah)		
			DAA1	C1 Plano	DAA1	C1	
1	Kecamatan Banggae Kelurahan Baru TPS 01	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	3	13	T-019-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 dan T-020-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28
		Drs. H. Saggaf Katta, MM	11	11	11	0	
2	Kecamatan Banggae Keluarahan Pangali-ali TPS 19	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1	1	1	4	
		Drs. H. Saggaf	4	4	4	0	

		Katta, MM					
3	Kecamatan Banggae Keluarahan Pangali-ali TPS 15	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13	13	13	13	
		Sadli	8	8	8	0	
4	Kecamatan Banggae Timur Kelurahan Baurung TPS 06	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	3	3	
		Sadli	1	1	1	0	

60. Berdasarkan uraian tabel persandingan di atas terlihat bahwa **ternyata tidak ada perbedaan suara** dari **C1-DPRD Kab/Kota Plano** dengan **DAA1-DPRD Kab/Kota** sehingga perolehan suara Pemohon di Dapil Majene 1 jika dibandingkan dengan Caleg Sadli adalah sebagaimana tabel persandingan berikut.

NO.	KECAMATAN/DAPIL	CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)
1	Kecamatan Banggae dan Banggae Timur / DAPIL MAJENE 1	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1.082	1.095
		Sadli	1.089	1.080

61. Oleh karena tidak ada selisih perolehan suara Pemohon maupun caleg sesama Partai Golkar berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota Plano dan DAA1-DPRD Kab/Kota sebagaimana didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

62. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 sampai dengan bukti T-026-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. T-001-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran L.II.74.Sulawesi Barat;
2. T-002-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1 DPR, dan DC2-KPU;
3. T-003-SULAWESI : Laporan Kronologis Pemutakhiran Data Pemilih

- BARAT-GOLKAR-177-04-28 Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat;
4. T-004-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR, dan DB2-KPU yang meliputi Kabupaten sebagai berikut.
1. Kabupaten Mamasa;
 2. Kabupaten Mamuju Tengah;
 3. Kabupaten Mamuju;
 4. Kabupaten Pasangkayu;
 5. Kabupaten Polowali Mandar, dan
 6. Kabupaten Majene;
5. T-005-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126/PL.01.2-BA/176/Prov/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
6. T-006-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 103/PL.01.2-KPU/76/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
7. T-007-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132/PL.01.2-KPU/76/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
8. T-008-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
9. T-009-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2019;
10. T-010-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) per Kabupaten tanggal 12 April 2019;
11. T-011-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum DPTHP3 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
1. Kabupaten Mamasa;
 2. Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Kabupaten Majene;

4. Kabupaten Mamuju;
 5. Kabupaten Pasangkayu;
 6. Kabupaten Mamuju Tengah;
12. T-012-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67/PL.01.1-Kpt/76/ V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2019 dan Lampiran Dapil Sulawesi Barat 4;
13. T-013-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 4 dan DC2-KPU;
14. T-014-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 4, dan DB2-KPU;
15. T-015-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DA, DA1-DPRD Provinsi, Foto DA1-DPRD Provinsi Plano, dan DAA1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 4, dari kecamatan.
1. Kecamatan Malunda;
 2. Kecamatan Tammeroddo Sendana;
 3. Kecamatan Ulumanda;
16. T-016-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Provinsi, Foto C1 Plano-DPRD Provinsi, untuk 17 TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut.
- (1). TPS 2 Popenga, Kec. Ulumanda Desa Sulai, Kab Majenes;
 - (2). TPS 01 Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab Majene;
 - (3). TPS 02 Desa Kayu Angin, Kec. Malunda;
 - (4). TPS 03 Kayu angin Desa Sulai, Kab Majene;
 - (5). TPS 2 Desa Lombong Kec Malunda;
 - (6). TPS 2 Desa Lombong Timur Kec Malunda;
 - (7). TPS 03 Desa Lombong Timur Kec. Malunda;
 - (8). TPS 1 Desa Lombong Timur, Kec Malunda;
 - (9). TPS 3 Desa Popenga Kec. Ulumanda;
 - (10). TPS 03 Lamongan Batu, Kec Malunda;
 - (11). TPS 06 Lamongan Batu, Kec Malunda;

- (12). TPS01 Desa Awo, Kec Tammeroddo Sendana;
- (13). TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda;
- (14). TPS 04 Desa Tandiallo Kec. Ulumanda;
- (15). TPS 03 Desa Salutahunggang, Kec. Malunda, Kab Majene;
- (16). TPS 02 Desa Sulai Kec Ulumanda;
- (17). TPS 07, Desa Lombong Kec Malunda;
17. T-017-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Surat Pernyataan dari KPU Kabupaten Majene;
18. T-018-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 51/PL.01.7-Kpt/7605/KPU-Kab/V/2019 dan Lampiran Dapil Majene 1;
19. T-019-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota dapil Majene 1 dari kecamatan.
- 1 Kecamatan Banggae;
20. T-020-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 : Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab./Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk 4 TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut.
1. TPS 01, Kel Baru, Kec. Banggae;
2. TPS 19, Kelurahan Pangali ali, Kec Banggae;
3. TPS 15, Kel. pangali-ali, Kec. Banggae;
4. TPS 06, kelurahan Baurung, Kec. Banggae Timur;
21. T-021-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 : Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan Banggae;
22. T-022-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 : Laporan Kronologis dari KPU Kabupaten Majene;
23. T-023-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 : Jumlah Perekaman Per Kabupaten Bulan Januari s.d April 2019;
24. T-024-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR- : Kronologis KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 177-04-28 | Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019; |
| 25. T-025-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 | : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Majene 1 dan DB2-KPU; |
| 26. T-026-MAJENE 1-GOLKAR-177-04-28 | : Surat KPU Kabupaten Majene Nomor 229/PL.01/7-SD/7605/KPU-Kab/V/2019. |

Selain itu, Ternohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Sukmawati M Sila

- Saksi merupakan koordinator divisi data pada KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Barat adalah tanggal 8 -10 Mei 2019, dan dimulai dari Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju;
- Urutan perolehan suara terbanyak: PDI Perjuangan 214.356, Gerindra 96.485, Nasdem 93.943, Demokrat, dan terakhir Golkar;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah pemilih DPK KPU sesuai Model A-DPK.KPU adalah sebanyak 38.007 dikarenakan adanya penggunaan suket dan perekaman di capil yang masih terus bertambah;
- Sehingga, dengan total 3.864 TPS maka di setiap TPS akan mendapat tambahan sebesar 5% atau 9 orang dari DPK;
- Bukti yang mendukung adalah T-023, T-027, dan T-028.

2. Muh. Arsalin

- Saksi dari KPU Kabupaten Majene untuk menerangkan terkait permohonan Pemohon atas nama Hj. Asbinah Aribsaleh, S.Sos., M.Si. caleg DPT Kabupaten Majene dari Partai Golkar Dapil I;
- Saksi menerangkan dari 4 TPS yang diduga terdapat perpindahan suara: TPS 6 Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur; TPS 1, Kelurahan Baru; TPS 15, Kelurahan Pangali-Ali, dan TPS 15 Kelurahan Pangali-Ali; tidak ada keberatan DB-2 pada saat rekap tingkat kabupaten;
- Saksi Golkar atas nama Syarwat meninggalkan ruang sebelum rekap selesai.

3. Munawir Ridwan

- Saksi dari divisi teknis KPU Kabupaten Majene;
- Saksi menerangkan terkait permohonan Pemohon atas nama Saudari Hj. Syahariah, S.E. yang mendalilkan 17 TPS yang tersebar di 9 desa dan 3 kecamatan terkait perolehan suara yang tercantum di C-1 dan DAA-1;
- Setelah dikonfirmasi, pertama, tidak semua data yang disampaikan dalam permohonan itu benar karena data pada C-1 Plano, C-1 Hologram, DAA-1 Plano, dan DAA-1 kecil sifatnya konsisten; (bukti T-015 dan T-016)
- Kedua, semua DA atau Berita Acara di 3 kecamatan: Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Tammerodo semuanya ditandatangani oleh saksi partai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.53 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 176-05-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi.

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut.
1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;**
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil

keberatannya adalah mengenai Daftar Pemilih Khusus yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara;

- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Di dalam Petition Permohonan Pemohon, Pemohon tidak juga mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata Beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard/NO*);

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (**OBSCUUR LIBEL**)

- 8) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya dugaan kesalahan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berdampak pada Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal tersebut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena faktanya melalui alat bukti Form Model DB1-DPR Tingkat Kabupaten di 6 (enam) kabupaten, Form Model DC1-DPR Tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat dan Form Model DD1-DPR Tingkat Nasional maka terhadap Posita (Pokok Perkara) permohonan *a quo* yang menjelaskan adanya pelanggaran Termohon terkait kesalahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak benar. Sesuai dengan fakta tersebut menjelaskan bahwa Jumlah Pengguna

Hak Pilih di Provinsi Sulawesi Barat pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR RI adalah tidak melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Barat seperti yang dituduhkan Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara;

- 9) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 910.918 pemilih adalah tidak melebihi dari jumlah Pengguna Hak Pilih di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah sebanyak 749.840 pemilih. Hal tersebut semakin menjelaskan bahwa tuduhan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
- 10) Demikian juga dengan dalil keberatan Pemohon pada permohonan *a quo* terkait keterangan yang disampaikan oleh Bapak M. Ilham Borahima (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat), terkait adanya statement dan pendapat beliau dalam media online yang menerangkan bahwa "*penggunaan suket dan KTP elektronik saat Pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10.500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019*". Bahwa terhadap dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tersebut merupakan suatu prediksi yang dikemukakan melalui pendapat didalam media sosial dan bukan berdasarkan data valid serta rinci yang menyebutkan berapa jumlah pemilih yang menggunakan Suket atau KTP elektronik pada saat Pemilu tahun 2019 didalam 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian apa hubungan kausalitas antara prediksi yang dituangkan dalam media *online* yang dikemukakan oleh Bapak M. Ilham Borahima selaku pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil Pengguna Hak Pilih Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 749.840 suara yang secara nyata masih dalam koridor dengan jumlah pengguna pemilih yang tidak melebihi dari jumlah data pemilih di Provinsi Sulawesi Barat;
- 11) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*),

sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/NO*);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

4.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI BARAT

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	93.943
2.	Partai Golkar	52.186

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. (*vide bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI*);
 - i. Terhadap dugaan indikasi penggelembungan suara dan penggunaan suara pada *Daftar Pemilih Khusus (DPK)* yang partisipasinya dicurigai karena hampir merata partisipasi *Daftar Pemilih Khusus (DPK)* yang mencapai 93% pada Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.
 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 1 s/d angka 6 halaman 5 s/d halaman 7 permohonan

a quo yang menjelaskan tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang menggunakan suara pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini Pihak Terkait (Partai NasDem) sebagai peringkat ke 3 (tiga) dari jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat yang telah mendapatkan total jumlah perolehan suara sebesar 93.943 suara menolak atas semua tuduhan tersebut karena Pemohon tidak berdasar dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat bukti kecurangan yang terjadi selama Pemilu tahun 2019 khususnya dalam hal ini Pemilu Legislatif DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat;

3. Bahwa terhadap Posita point angka 3 s/d angka 4 halaman 6 permohonan *a quo* yang menerangkan adanya pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencapai angka 38.007 pemilih yang kemudian berimplikasi menurut keterangan Pemohon terhadap jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi berjumlah 910.918 pemilih adalah benar, karena hal tersebut diambil berdasarkan alat bukti yang tertera pada Form Model DC1-DPR Provinsi Sulawesi Barat. Namun dalam hal tersebut apa kerugian atas jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Barat terhadap dugaan penggelembungan suara seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Pemohon pada permohonan *a quo*. Pihak terkait dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa arti dari penggelembungan suara adalah apabila jumlah suara dalam Pengguna Hak Pilih melebihi dari jumlah suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dapat juga diartikan apabila adanya kecurangan selama proses pencoblosan suara yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan dan penjumlahan perolehan suara atau pencurian jumlah perolehan suara antar partai atau antar sesama calon peserta Pemilu selama proses pencoblosan sampai pada tahap penghitungan

suara dalam tiap-tiap jenjang tahapan rekapitulasinya. Dalam hal ini jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dalam Provinsi Sulawesi Barat sebesar 749.840 pemilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada penggelembungan suara seperti yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan, karena jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat dibawah jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 910.918 pemilih. (**vide bukti PT-2-NasDem-Sulbar RI**);

4. Bahwa terhadap Posita poin angka 5 dan angka 6 halaman 6 s/d halaman 7 permohonan *a quo* yang mendalilkan partisipasi pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) mencapai \pm 93% didalam 6 (enam) kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan **prestasi bagi Termohon** dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik selama Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut dibuktikan oleh Termohon dengan fakta tingginya tingkat pemilih dalam partisipasi Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Namun oleh karena ketidakpuasan Pemohon dalam mendapatkan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019, maka Pemohon mendalilkan prestasi tersebut menjadi suatu pelanggaran tanpa didasari bukti-bukti yang valid terkait dugaan-dugaan pelanggaran penggelembungan suara oleh Termohon. Penggelembungan suara yang di dalilkan tidak mendetail pada kesalahan di TPS-TPS mana yang terjadi penggelembungan suara, dan dalam hal ini pihak mana yang diuntungkan oleh Termohon. (**vide bukti PT-3-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-4-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-5-NasDem-Sulbar RI, bukti PT-6-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-7-NasDem-Sulbar RI, bukti PT-8-NasDem-Sulbar RI**);

II. Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terkait

penggunaan Suket dan KTP elektronik pada media online, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon pada point angka 7 s/d angka 13 halaman 7 s/d halaman 10 permohonan *a quo* terkait keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Bapak M. Ilham Borahima yang dalam media *online* berpendapat “*penggunaan Suket dan KTP elektronik saat Pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10.500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019* “ adalah merupakan prediksi dan asumsi saja. Bahwa statement tersebut tidak didasari dengan alat bukti yang konkrit dalam penjelasannya. Dalam hal ini Termohon tentunya melakukan mekanisme-mekanisme dan telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang dalam pembuatan sampai pada saat Termohon membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Posita angka 7 s/d angka 13 permohonan *a quo*, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Termohon dalam hal pihak mana yang diuntungkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut sangatlah tidak mendasar atau mengada-ngada karena tidak disertakan dengan alat bukti pendukung;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin angka 14 halaman 10 permohonan *a quo* terkait dugaan Termohon telah melakukan manipulasi data yang dalam hal ini melibatkan penyelenggara dan stekholder pemerintah setempat yang menurut Pemohon merupakan suatu tindakan kecurangan Pemilu yang dikategorikan sebagai perbuatan “*terseruktur, sistematis dan masif*” adalah menurut Pihak Terkait tidak benar karena merupakan tuduhan

semata saja. Dalam hal ini Pihak Terkait menolak dengan tegas atas dalil Pemohon tersebut, karena tuduhan Pemohon tidak disertai alat bukti atas tuduhan tersebut;

7. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
 - a. *Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama;*
 - b. *Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
 - c. *Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;*
8. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	93.943
2.	Partai Golkar	52.186

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI sampai dengan bukti PT-8-NasDem-Sulbar RI yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PT-1-NasDem-Sulbar RI. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. PT-2-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DC1-DPR, Provinsi Sulawesi Barat;
3. PT-3-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Kabupaten Majene;
4. PT-4-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamasa;

5. PT-5-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju;
6. PT-6-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. PT-7-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Utara;
8. PT-8-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR Polewali Mandar;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Abdul Gafur

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem di Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Termohon mengenai jalannya proses rekapitulasi di tingkat provinsi dimana pelonjakan jumlah DPK dari 3.649 menjadi 38.000 pemilih merupakan hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh setiap KPU kabupaten atas hasil rekomendasi lisan dari Bawaslu provinsi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 11.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 12-04-28/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat ditemukan banyaknya indikasi penggelembungan suara dan penggunaan suara bagi DPK yang rata-rata

persentase partisipasinya sangat patut dicurigai dikarenakan hampir merata partisipasi Daftar Pemilih Khusus mencapai 93 %.

1.1.2. Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Se-Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pengawasannya menerangkan bahwa terhadap Penggunaan suara bagi DPK:

1.1.2.1. **Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU.XVII/2019** dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada pukul 20.00 Wita pada tanggal 2 April 2019. Adapun hasil pengawasan Bawaslu adalah penetapan DPK menjadi DPT sebelumnya yang tersebar dalam TPS dan telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota akan dilakukan perubahan terhadap pemilih tersebut menjadi pemilih DPK karena keterbatasan kemampuan KPU menyediakan kebutuhan logistik dan harus dilayani menjadi DPK di TPS sesuai dengan alamat KTP-el/suket 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir. Dengan demikian, KPU Polewali Mandar mengeluarkan sebanyak 18 (delapan belas) pemilih dari Lapas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTHP-3 sebanyak 303.864 (tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat), dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 149.307 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) sedangkan pemilih perempuan sebanyak 154.557 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh) pemilih, hasil pengawasan Bawaslu

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan; (**bukti PK.29-01**)

- Bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU.XVII/2019** dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Polewali Mandar pemilihan umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, pemilih yang ditetapkan pada Rapat Pleno DPTHP-3 adalah sebanyak 303.864 (tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 149.307 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) sedangkan pemilih perempuan sebanyak 154.557 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh). Penetapan DPTHP-3 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dituangkan ke dalam BA Nomor **36/PP.01.2-BA/7604/KPU-KAB/IV/2019**; (**bukti PK.29-02**)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada hari minggu 17 Februari 2019 bertempat di Hotel Sinar Mas Polewali. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Surat KPU Nomor **089/PP.01.2-Und/7604/KPU-Kab/2019**. KPU Kabupaten Polewali Mandar menuangkan agenda dalam undangan tersebut yaitu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Tahap Pertama dan DPK Pemilu 2019. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, KPU Kabupaten Polewali Mandar hanya melakukan Rekapitulasi terhadap DPTb dan tidak melakukan Rekapitulasi DPK, kemudian Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menanyakan spanduk dan surat undangan dari KPU Kabupaten Polewali Mandar yang bertuliskan Rekapitulasi DPTb dan DPK

sedangkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Polewali Mandar hanyalah Rekapitulasi DPTb tanpa Rekapitulasi DPK. Jawab dari pihak KPU Kabupaten Polewali Mandar mengenai hal tersebut adalah “bahwa memang rekapitulasi pada hari ini adalah rakapitulasi DPTb saja dan spanduk tersebut murni kesalahan cetak, sedangkan untuk Rekapitulasi DPK masih dalam tahap penyusunan”. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar kemudian menuangkan kejadian tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan; **(bukti PK.29-03)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan permintaan data berupa:
 - a. *By name By Address* DPTb Pemilih Masuk dan Pemilih Keluar se-Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Jumlah Daftar Pemilih Khusus per-TPS se-Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. *By Name By Address* DPK se-Kabupaten Polewali Mandar;

Surat Permintaan Data disampaikan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2019 Perihal Permintaan Data dengan Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019; (bukti PK.29-04)**

- Bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar memberikan *By Name By Address* Rekapitulasi DPK yang tersebar di 16 Kecamatan yang tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar pertanggal 15 Maret 2019 Perihal Penyampaian *By Name* DPK dengan Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019; (bukti PK.29-05)**
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pencermatan terhadap DPK sebanyak yang diterima dari KPU Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan)

pemilih. Dalam pencermatan tersebut, masih terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam rekapitulasi DPK tidak dapat ditemui dengan beberapa keterangan yang diantaranya masih berada di luar daerah dan tidak dapat ditemui. Dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terhadap rekapitulasi DPK yang berawal dari KPU Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan; **(bukti PK.29-06)**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut.

Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model A DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Model C7 DPK-KPU)

NO	KECAMATAN	Model A DPK-KPU			Model C7 DPK-KPU		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	ALLU	43	42	85	43	42	85
2	ANREAPI	40	34	74	38	34	72
3	BALANIPA	42	41	83	41	40	81
4	BINUANG	344	393	737	341	390	731
5	BULO	32	28	60	32	28	60
6	CAMPALAGIAN	318	377	695	317	372	689
7	LIMBORO	50	38	88	49	38	87
8	LUYO	141	152	293	141	151	292
9	MAPILLI	166	190	356	166	190	356
10	MATAKALI	222	241	463	222	240	462
11	MATANGNGA	37	38	75	37	38	75
12	POLEWALI	1383	1715	3098	1338	1676	3014
13	TAPANGO	179	189	368	179	189	368
14	TINAMBUNG	59	69	128	58	68	126

15	TUBBI TARAMANU	118	126	244	118	126	244
16	WONOMULYO	473	536	1009	467	535	1002
JUMLAH		3.647	4.209	7.856	3.587	4.157	7.744

- Berdasarkan tabel diatas, Jumlah pemilih DPK (Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.209 (empat ribu dua ratus sembilan) jumlah keseluruhan adalah 7.856 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam) sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.587 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) jumlah keseluruhan adalah 4.744. (empat ribu tujuh ratus empat puluh empat); **(bukti PK.29-07)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pencermatan terhadap Rekapitulasi DPK (Formulir Model DPK-KPU), Jumlah Pemilih Dalam DPK (Formulir Model A DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) dengan hasil persandingan sebagai berikut.

Tabel Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)

NO	KECAMATAN	MODEL DPK-KPU	MODEL A DPK-KPU	MODEL C7 DPK-KPU
1	ALLU	2	85	85
2	ANREAPI	12	74	72
3	BALANIPA	6	83	81
4	BINUANG	46	737	731
5	BULO	6	60	60
6	CAMPALAGIAN	21	695	689
7	LIMBORO	25	88	87
8	LUYO	11	293	292
9	MAPILLI	16	356	356

10	MATAKALI	60	463	462
11	MATANGNGA	15	75	75
12	POLEWALI	162	3098	3014
13	TAPANGO	3	368	368
14	TINAMBUNG	22	128	126
15	TUBBI TARAMANU	12	244	244
16	WONOMULYO	20	1009	1002
JUMLAH		439	7856	7744

- Bahwa berdasarkan hasil persandingan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menuangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan; **(bukti PK.29-08)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan Pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2018** pertanggal 10 April 2019 yang menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menghimbau kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar agar dalam pelaksanaan penertiban KTP-el/Suket dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(bukti PK.29-09)**

1.1.2.2. Bawaslu Kabupaten Mamasa

- Bahwa dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTH-3 Tingkat Kabupaten Mamasa untuk Pemilu Tahun 2019 tanggal 2 April 2019, tidak ditemukan adanya jumlah DPK di Kabupaten Mamasa; **(bukti PK.29-10)**
- Bahwa jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih DPK pada salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan

Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa (Formulir Model DB1-DPR), seperti dalam tabel berikut. **(bukti PK.29-11)**

Tabel pengguna pemilih dan pengguna hak pilih DPK dalam Formulir Model DB1-DPR

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Data Pemilih DPK	2.020	2.108	4.128
2	Pengguna Hak Pilih DPK	1.913	2.003	3.916

1.1.2.3. Bawaslu Kabupaten Majene

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Aula KPU Kabupaten Majene. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majene dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 54.317 (lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih, jumlah pemilih perempuan sebanyak 56.567 (lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) pemilih. Sehingga total DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majene sebanyak 110.884 (seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) pemilih sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan; **(bukti PK.29-12)**
- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu RI, maka Bawaslu Kabupaten Majene menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** tertanggal 19 November 2018 perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Majene terkait hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa melakukan penyempurnaan data DPTHP 2 selama 30 hari;
 - b. Bahwa mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan sudah melakukan perekaman KTP-el ke dalam DPTHP 2.
 - c. Bahwa melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga permasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
 - d. Bahwa melakukan koordinasi dengan DUKCAPIL untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam Formulir AC;
 - e. Bahwa menjawab rekomendasi ini dalam bentuk tertulis paling lambat 3x24 jam; **(bukti PK.29-13)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene pada Penetapan DPTHP-2 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, menerangkan tidak ditemukan DPK dikarenakan KPU Kabupaten Majene menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** tertanggal 19 November 2018 perihal Rekomendasi; **(bukti PK.29-14)**
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada rekapitulasi setiap tingkatan di Kabupaten Majene, maka diuraikan sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Setiap Tingkatan Pemilihan DPR RI

NO	KECAMATAN	FORMULIR MODEL DA-1 DPR RI	FORMULIR MODEL DB-1 DPR RI	FORMULIR MODEL DC-1 DPR RI
1.	Banggae	858	858	
2.	Banggae Timur	909	908	
3.	Pamboang	226	225	
4.	Sendana	178	178	
5.	Tammerodo Sendana	53	53	
6.	Tube Sendana	70	70	

7.	Ulumanda	108	108	
8.	Malunda	97	95	
TOTAL		2499	2495	2496

- Bahwa terhadap perubahan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih DPK pada Rekapitulasi dan Penetapan sebagaimana pada Formulir Model DB1 DPR RI dan Formulir Model DC1 DPR RI yang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dilakukan pencermatan terhadap data pemilih akibat saksi yang mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan jumlah pengguna surat suara jenis DPT dan DPK pada setiap jenis tingkatan pemilihan yang kemudian dituangkan dalam BA KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa terjadi perubahan data beberapa Formulir pada Kabupaten Majene yang dimana salah satunya pada Formulir Model DB.1 DPR RI yang terhadap Data Pemilih DPK yang semula berjumlah 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) menjadi 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam); (**bukti PK.29-15**).

1.1.2.4. Bawaslu Kabupaten Mamuju

- Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Melakukan Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU.XVII/2019** dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju di Aula Media Center Kantor KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 3 April 2019. dengan rincian untuk jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 85.332(delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua) dan pemilih Perempuan sebanyak 83.356 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam), sehingga jumlah Laki-Laki dan Perempuan sebanyak 168.688 (seratus enam puluh delapan

enam ratus delapan puluh delapan). Bahwa dalam penetapan DPTHP-3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju terdapat 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) Pemilih Baru sebagai pemilih DPK yang ditetapkan menjadi DPT yang sebelumnya tersebar dalam TPS dengan rincian Laki-Laki sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) dan perempuan sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) yang kemudian dituangkan kedalam BA Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab/IV/2019; (bukti PK.29-16)**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka TindakLanjut Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Kabupaten Mamuju Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju, bertempat di Hotel Yaki Jalan Andi Endeng Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dan 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Mamuju (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju), juga dihadiri oleh seluruh PPK Se-Kabupaten Mamuju, Disdukcapil, Pihak Kepolisian & TNI, Kesbangpol, Para Saksi Partai Politik dan Media. Bahwa setelah Ketua KPU Kabupaten Mamuju membuka Kegiatan Rapat Pleno Terbuka tersebut selanjutnya menyerahkan ke Forum Rapat Terbuka untuk memberikan Tanggapan terkait dengan akan dilakukan Pembatalan DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019**, Dan terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan/ memberikan Tanggapan kepada KPU Kabupaten Mamuju, bahwa jika terkait dengan Pembatalan terhadap DPTHP-3 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan alasan anggaran dan waktu dalam Pemilu

Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju menanggapi bahwa untuk pembatalan DPTHP-3 ini agar KPU Kabupaten Mamuju melakukan Inventarisasi dengan baik dan dapat memastikan seluruh Data dalam *By Name By Address* pada DPTHP-3 dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS terdekat. Bahwa terkait dengan Tanggapan Bawaslu Kabupaten Mamuju, KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan bahwa terkait dengan pembatalan DPTHP-3 ini, itu dilakukan berdasarkan SE KPU RI Nomor **651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019**, tertanggal 09 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindaklanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 dan atas dasar tersebut KPU Kabupaten Mamuju membatalkan BA Nomor **47/PL.01.02.BA/7602/KPU-KAB/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 Tanggal 03 April 2019 Tingkat KPU Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2019 dan Mengesahkan kembali BA Rapat Pleno Nomor **169/PP.09.1.BA/7602/KPU-KAB/XII/2018** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 tanggal 10 Desember 2018 tingkat KPU Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2019. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju tidak terdapat sanggahan satupun oleh Partai Politik yang hadir terkait dengan hal tersebut, dengan Demikian KPU Kabupaten Mamuju menetapkan pembatalan DPTHP-3 tertanggal 03 April 2019 dan mengesahkan kembali DPTHP-2 Tertanggal 10 Desember 2018; **(bukti PK.29-17)**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju dengan jumlah pemilih DPK

(Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.209 (empat ribu dua ratus sembilan) jumlah keseluruhan adalah 7.856 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam) sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.587 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) jumlah keseluruhan adalah 4.744 (empat ribu tujuh ratus empat puluh empat); **(bukti PK.29-18)**

1.1.2.5. **Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah pemilih DPK (Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.328 (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan), Perempuan sebanyak 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) jumlah keseluruhan adalah 6.568 (enam ribu lima ratus enam puluh delapan) sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.251 (tiga ribu dua ratus lima puluh satu), Perempuan sebanyak 3.166 (tiga ribu seratus enam puluh enam) jumlah keseluruhan adalah 6.417 (enam ribu empat ratus tujuh belas); **(bukti PK.29-19)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum 2019

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 11 April 2019 pukul 19.30 Wita di Aula Wisma Widya Buah Kecamatan Topoyo. Berdasarkan Hasil Pencermatan yang telah dilakukan, adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTHP-3 sebanyak 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 38.879 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 36.286 (tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah; **(bukti PK.29-20)**

1.1.2.6. **Bawaslu Kabupaten Pasangkayu**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Trisaksi Kabupaten Pasangkayu yang dimana Ketua KPU Pasangkayu menyampaikan saran pemeliharaan DPK dari Bawaslu yang dimana KPU belum melaksanakan karena masih menunggu pertimbangan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, KPU mempertimbangkan bahwa apabila DPK ditetapkan menjadi DPT maka mempengaruhi DPT Provinsi Sulawesi Barat dan umumnya DPT RI. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sendiri menyampaikan bahwa Bawaslu tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi melainkan melalui pengkajian, koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan rapat Pleno bersama Bawaslu Kabupaten Pasangkayu; **(bukti PK.29-21)**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam Rapat

Pleno DPTHP-3 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyarankan kepada KPU dimana sebelum melakukan penetapan DPTHP-3 perlu dilakukan pencermatan bersama berdasarkan *by name by address* DPK yang akan dijadikan DPT. Selain itu, Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan bahwa DPTHP-3 yang ditetapkan adalah 94.412 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua belas) dengan rincian pemilih laki-laki 48.734 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) dan pemilih perempuan sebanyak 45.678 (empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pemilih, tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan dan 157 (seratus lima puluh tujuh) TPS. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3 tanggal 2 April 2019; **(bukti PK.29-22)**

- Bahwa terkait Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2 dinyatakan bahwa Penetapan DPTHP-3 akan dikembalikan menjadi DPTHP-2, dimana DPK yang sudah dimasukkan dalam DPT akan tetap menjadi suara DPK dikarenakan keterbatasan kemampuan pihak KPU menyediakan kebutuhan logistik dan harus dilayani menjadi pemilih DPK di TPS sesuai dengan alamat KTP-el/suket 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** tertanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, menyampaikan bahwa agar pemilih DPK yang telah dimasukkan dalam DPT pada DPTHP-3 tidak dikeluarkan untuk menjadi DPK dan KPU Kabupaten Pasangkayu tetap berusaha menyediakan surat suara dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ketersediaan surat suara.

Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan adalah sebanyak 93.787 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh), dengan rincian laki-laki 48.398 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan), dan perempuan 45.389 (empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan); **(bukti PK.29-23)**

1.1.3. Bahwa terhadap pokok permohonan permohonan, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan:

1.1.3.1. Bahwa berdasarkan BA KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 menyatakan bahwa “Penetapan DPK menjadi DPT yang dilakukan perubahan penetapan menjadi DPK berdasarkan Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 terdapat pengurangan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pemilih, tersebar di 4 (empat) kabupaten 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 201 (dua ratus satu) Desa/Kelurahan, dan 855 (delapan ratus lima puluh lima) TPS; **(bukti PK.29-24)**

1.1.3.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terkait jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih, pada dasarnya bukan merupakan hasil perekaman data pemilih yang dilakukan oleh Disdukcapil yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019**

Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019, melainkan merupakan laporan masyarakat dari pendataan oleh KPU Kabupaten terhadap warga masyarakat yang belum masuk dalam DPT;

- 1.1.3.3. Bahwa terhadap jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih juga pada dasarnya merupakan jumlah potensi pemilih yang dimasukkan dalam DPT pada Penetapan DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih yang kemudian dilakukan perubahan dengan mengeluarkan potensi pemilih DPK tersebut dengan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 865.244 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus empat puluh empat) pemilih;
- 1.1.3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat memastikan telah memberikan progres data pengguna KTP-el/suket dalam Pemilu 2019. Dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyarankan kepada Disdukcapil pada H-1 Pemilu 2019 ada Koordinasi intensif di tingkat Kabupaten/Kota agar nama-nama pemilik suket langsung didistribusikan ke desa; **(bukti PK.29-25)**
- 1.1.3.5. Bahwa terkait hal tersebut, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 dilakukan sesi tanya jawab, yang dimana *Liaison Officer (LO)* Partai Demokrat atas nama Djamruddin mempertanyakan terkait Daftar Pemilih yang dikeluarkan dari

DPTHP-3 yang awalnya 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) menjadi 865.244 (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat), maka terhadap selisih pemilih yang dikeluarkan tersebut dimana letaknya di TPS karena ada kaitannya dengan alokasi 2 (dua) persen surat suara cadangan. Selain itu, bahwa atas pertanyaan LO Partai Demokrat tersebut, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Sukmawati M. Sila menjelaskan bahwa letaknya menjadi potensi DPK kembali sebagaimana sebelum penetapan angka 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga), artinya pemilih sebanyak 865.244 (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) dalam DPTHP-2 yang bertambah pada saat penetapan DPTHP-3 inilah yang ditarik kembali keluar dari DPT dan berpotensi menjadi pemilih DPK yang dialokasikan ke TPS, dan mempunyai peluang mendapatkan surat suara. Terkait perekaman KTP-el yang masih berlangsung, bisa saja banyak yang sudah merekam pasca DPTHP-3 dan akan mendapat KTP-el sehingga dapat menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK pada hari pemungutan suara; **(bukti PK.29-25)**

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon bahwa terjadi selisih perolehan suara pemohon dengan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd, dimana berdasarkan total suara pemohon berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi di 17 (tujuh belas) TPS adalah 608 (enam ratus delapan), sedangkan pada Formulir Model DAA1 mendapat suara sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) sehingga telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara. Sedangkan calon Anggota

DPRD Provinsi atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi di 17 (tujuh belas) TPS mendapatkan 311 (tiga ratus sebelas) suara, sedangkan berdasarkan Formulir Model DAA1 Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd mendapatkan 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara;

- 1.2.2. Bahwa terkait pokok permohonan tersebut, dapat dilihat dalam tabel perbandingan selisih Formulir Model C1 dan Formulir Model DAA1 DPRD Provinsi antara pemohon, Caleg atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd. dan Pengawas Pemilu:

Tabel Perolehan Suara di 17 TPS pada Formulir C1 dan DAA1 DPRD Provinsi Dapil 4

NO	TPS	HJ. SYAHARIAH, SE		DR. H. MULIYADI BINTAHA, M.PD		PENGAWAS PEMILU (HJ. SYAHARIAH, SE)		PENGAWAS PEMILU (DR. H. MULIYADI, M.PD)	
		C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
1.	TPS 2 Desa Popenga	25	23	80	80	23	23	80	80
2.	TPS 1 Desa Sulai	2	1	60	60	1	1	60	60
3.	TPS 2 Desa Kayu Angin	58	48	9	19	48	48	19	19
4.	TPS 3 Desa Kayu Angin	46	40	2	2	40	40	2	2
5.	TPS 2 Desa Lombong	22	12	4	14	12	12	14	14
6.	TPS 2 Desa Lombong Timur	26	16	8	18	16	16	8	8
7.	TPS 3 Desa Lombong Timur	47	27	2	22	27	27	22	22
8.	TPS 1 Desa Lombong Timur	45	35	0	11	17	17	9	9
9.	TPS 3 Desa Popenga	11	0	0	11	0	0	11	11
10.	TPS 3 Desa Lamungan Batu	46	44	6	8	44	44	6	6
11.	TPS 6 Desa Lamungan Batu	37	17	6	26	17	17	26	26
12.	TPS 1 Desa Awo	58	2	24	24	2	2	24	24
13.	TPS 6 Desa Tandiallo	50	36	4	16	38	38	16	16
14.	TPS 4 Desa Tandiallo	35	5	10	30	5	5	30	30
15.	TPS 3 Desa Salutahongan	23	17	70	76	17	17	76	76
16.	TPS 2 Desa Sulai	47	7	21	61	7	7	1	61
17.	TPS 7 Desa Lombong	30	25	5	5	26	26	5	5
Jumlah		608	355	311	483	340	340	409	469

- 1.2.3. Bahwa terkait hal tersebut, dalam Salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu di 17 (tujuh belas) TPS, perolehan suara Caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Hj. Syahariah, SE adalah 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sedangkan Perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd. adalah 409 (empat ratus sembilan) dan berdasarkan data salinan Model DAA1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu di 17 (tujuh belas) TPS, perolehan suara Caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Hj. Syahariah SE adalah 340 (tiga ratus empat puluh). Sedangkan perolehan suara DPRD Provinsi Caleg Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd. adalah sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara;
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 17 (tujuh belas) TPS sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan pemohon tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari seluruh saksi Partai Politik yang hadir selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung; **(bukti PK.29-26)**
- 1.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ulumanda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ulumanda yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 April 2019 menerangkan bahwa dari 6 (enam) TPS di Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan pemohon, terdapat kejadian khusus pada TPS 2 Desa Sulai yang menerangkan bahwa pada TPS 2 Desa Sulai dilakukan pencermatan khusus dikarenakan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu terdapat perbedaan dengan salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi sehingga Pengawas Pemilu melakukan pengecekan terhadap Dokumentasi Formulir Model C1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, sehingga tidak dilakukan pembukaan kotak suara; **(bukti PK.29-27)**

- 1.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Malunda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 April 2019, menerangkan bahwa dari 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Malunda berdasarkan pokok permohonan pemohon, hanya 2 (dua) TPS yang terdapat keberatan yaitu TPS 2 dan TPS 7 Desa Lombong Kecamatan Malunda. Pada TPS 2 Desa Lombong dilakukan pembukaan kotak suara dikarenakan ditemukan salah penempatan angka perolehan suara pada Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Idham Muchsin Ali, SE pada Formulir Model C1 hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 1 (satu) suara dan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Winda Ina pada Formulir Model C1 Hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 1 suara sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara untuk masing-masing Caleg tersebut. Pada TPS 7 Desa Lombong dilakukan pembukaan kotak suara dikarenakan ditemukan salah penempatan angka perolehan suara pada Caleg Partai Garuda Nomor Urut 1 atas nama Nur Said pada Formulir Model C1 Hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 2 suara sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara; **(bukti PK.29-28)**
- 1.2.7. Bahwa terkait hal tersebut, perubahan yang terjadi pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda pada TPS 2 Desa Lombong diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Sudirman dan saksi Partai PKB atas nama Ramli sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KPU; **(bukti PK.29-29)**
- 1.2.8. Bahwa perubahan yang terjadi pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda pada TPS 7 Desa Lombong diajukan oleh saksi Partai Gerindra atas nama Imron, saksi Partai Demokrat atas nama Suryanto, saksi Partai Golkar atas nama Nurhayati dan saksi Partai

Amanat Nasional (PAN) atas nama Masrianto sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KPU; **(bukti PK.29-30)**

- 1.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tammerodo Sendana pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tammerodo Sendana yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 April 2019, menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi Partai Politik yang hadir untuk TPS 1 Kecamatan Tammerodo Sendana berdasarkan pokok permohonan pemohon sehingga tidak terdapat pembukaan kotak suara selama Rekapitulasi suara Tingkat Kecamatan berlangsung; **(bukti PK.29-31)**

1.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene secara berjenjang untuk Partai Golkar, yakni diterangkan sebagai berikut.

Tabel Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	FORMULIR MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA		FORMULIR MODEL DB-1
	KEC. BANGGAE	KEC. BANGGAE TIMUR	
GOLONGAN KARYA	1.869	2.016	3.885

- 1.3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Majene, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos,M.Si adalah 1082, dan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 1089 (seribu delapan puluh sembilan), yang diterangkan sebagai berikut. **(PK.29.4-01)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 11

Tabel NO	Perolehan Suara Hasbinah dan Sadli NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA				TOTAL
		TERMO HON	PEMO HON	DA1 (PENGAWAS PEMILU)		
				KEC. BANGGAE	KEC. BANGGAE TIMUR	
1.	HJ. HASBINAH ARIEF SALEH, S.Sos., M.Si	1.082	1.095	624	458	1.082
11.	SADLI	1.089	1.080	471	618	1.089

1.3.3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 01 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 01 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si adalah 13 (tiga belas) suara, rekapitulasi PPK Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si adalah 3 (tiga) suara”;

1.3.4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang dimaksud tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Baru

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	3	13	13	3

2.	DRS. H. SAGGAF KATTA, MM	11	0	0	11
----	-----------------------------	----	---	---	----

1.3.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebagaimana yang dimaksud tersebut, jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM adalah 0 (nol); **(bukti PK.29.4-02)**

1.3.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan bahwa proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik; **(bukti PK.29.4-03)**

1.3.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar karena adanya perbedaan salinan Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan beberapa saksi partai politik lainnya, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyesuaian dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota; **(bukti PK.29.4-04)**

- 1.3.4.4. Bahwa perubahan yang terjadi pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Zainal Abidin sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DA-2 KPU; **(bukti PK.29.4-05)**
- 1.3.4.5. Bahwa berdasarkan salinan Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbaikan terhadap perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota, menjadi 3 (tiga) suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si dan menjadi 11 (sebelas) suara untuk Caleg Nomor urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM; **(bukti PK.29.4-06)**
- 1.3.4.6. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA KPU); **(bukti PK.29.4-07)**
- 1.3.5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk pemohon (caleg Golkar nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 4 (empat) suara, sedangkan dalam rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Pangali Ali dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk pemohon Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si) adalah 1 (satu) suara”;

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 19 Kelurahan Pangali Ali

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA- 1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA- 1 & DA-1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	1	0	0
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	1	4	1	1
2.	DRS. H. SAGGAF KATTA, MM	4	0	4	4

1.3.6. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

1.3.6.1. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 1 (satu) suara dan perolehan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM adalah 4 (empat) suara; **(bukti PK.29.4-08)**

1.3.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik; **(bukti PK.29.4-9)**

- 1.3.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar dikarenakan terdapat perbedaan antara salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar dengan salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki saksi lainnya, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyesuaian dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota; **(bukti PK.29.4-10)**
- 1.3.6.4. Bahwa perubahan yang terjadi pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Ahmad sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DA-2 KPU; **(bukti PK.29.4-11)**
- 1.3.6.5. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbaikan terhadap perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota, menjadi 1 (satu) suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si dan menjadi 4 (empat) suara untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM; **(bukti PK.29.4-12)**
- 1.3.6.6. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA KPU); **(bukti PK.29.4-13)**
- 1.3.7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota

menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae yang mendalilkan “bahwa dari data C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli (Termohon) adalah 0 (Nol), sementara rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Pangali Ali dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar nomor urut 11 (sebelas) Sadli adalah 8 (delapan) suara. Dengan demikian, terjadi penambahan suara secara tidak sah untuk Caleg Golkar Nomor Urut 11 atas nama Sadli sebanyak 8 (delapan) suara”.

- 1.3.8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Pangali Ali

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	13	13	13	13
2.	SADLI	8	0	8	8

- 1.3.8.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan perolehan Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli adalah 8 (delapan) suara; **(bukti PK.29.4-14)**

- 1.3.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik; **(bukti PK.29.4-15)**
- 1.3.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan untuk TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik selama rekapitulasi berlangsung; **(bukti PK.29.4-16)**
- 1.3.8.4. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara Partai Golkar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan Caleg Nomor Urut 11 adalah 8 (delapan) suara; **(bukti PK.29.4-17)**
- 1.3.8.5. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA KPU); **(bukti PK.29.4-18)**
- 1.3.9. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae

Timur yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, jumlah perolehan suara untuk pemohon (Caleg Golkar Nomor Urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 3 (tiga) suara, sedangkan Caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 0 (Nol), sementara dalam rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Baurung dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae Timur. Perolehan suara untuk Caleg Golkar Nomor Urut 11 Sadli memperoleh sebanyak 1 (satu) suara. Dengan demikian Caleg Golkar Nomor Urut 11 Sadli mendapat tambahan suara secara tidak sah sebanyak 1 (satu) suara”;

- 1.3.10. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Baurung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	3	3	3	3
2.	SADLI	1	0	1	1

- 1.3.10.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara dan perolehan Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli adalah 1 (satu) suara; **(bukti PK.29.4-19)**

- 1.3.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **701/LHP/PM.00.01.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik; **(bukti PK.29.4-20)**
- 1.3.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae Timur pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae Timur dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019**, menerangkan untuk TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur tidak terdapat keberatan dari para saksi Partai Politik selama proses rekapitulasi berlangsung; **(bukti PK.29.4-21)**
- 1.3.10.4. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hasbinah Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara dan untuk Caleg Nomor Urut 11 atas nama Sadli adalah 1 (satu) suara. **(bukti PK.29.4-22)**
- 1.3.10.5. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae Timur, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA KPU); **(bukti PK.29.4-23)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.29-01 sampai dengan PK.29.6-1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 11 April 2019;
2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Penyampaian *By Name* DPK, tanggal 15 Maret 2019;
6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR/06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 15 Maret 2019;
7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Mei 2019;
9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** perihal

- Himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;
10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
 11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
 12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
 13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** Perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, tanggal 19 November 2018;
 14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), tanggal 12 November 2018;
 15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
 16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
 17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
 18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
 19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;
 20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus. tanggal 20 Maret 2019;
 21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
 22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

- Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
 24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
 25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
 26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayuangan, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombong Timur, TPS 3 Desa Lombong Timur, TPS 1 Lombong Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamongan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandello, TPS 4 Desa Tandello, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;
 27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
 28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor **1053/LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
 29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
 30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
 31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor:**025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, tanggal 21 April 2019;
 32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019

- Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal 11 Mei 2019;
33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor: **261/K.Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, Tanggal 29 Agustus 2018;
 34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;
 35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
 36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, tanggal 27 Desember 2018;
 37. PK.29-37 : Surat Himbuan atau saran terkait rekapitulasi Nomor **061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
 38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
 39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
 40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**, TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
 41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
 42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten Mamuju, tanggal 22 April 2019;
 43. PK.29-43 : Surat Himbuan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhaimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
 44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan

- Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;
45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Nomor Surat Tugas **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
 46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
 47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tanggal 17 April 2019;
 48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
 49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;
 50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;
 51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
 52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
 53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga tanggal 24 April 2019;
 54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
 55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, tanggal 30 April 2019;
 56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di

TPS;

57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas **010/TM/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara tanggal 9 Mei 2019;
58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 21 Mei 2019;
59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK Tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/V/2019** perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

- Adhoc, Tanggal 25 Mei 2019;
69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor Surat Tuga **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, tanggal 5 Mei 2019;
 70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, tanggal 16 April 2019;
 71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
 72. PK.29.2-03 : Pemilih Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
 73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s/d 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s/d 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
 74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
 75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30 April 2019;
 76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulu, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4

April 2019;

80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan

- Kabupaten Mamasa;
90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa Kabuapten Mamasa;
 91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
 92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
 93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
 99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
 100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
 101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
 102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
 103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
 104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
 105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
 105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;

106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;
114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;
115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 2 April 2019;
116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan

- Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;
123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Timur Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;
144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo Nomor **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fahronah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;

151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Surat Tugas **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;
163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-4.1 = bukti T-001-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018 [vide P-4.2], menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terkait Dapil Sulawesi Barat 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Dapil Majene 1 DPRD Kabupaten Majene, permohonan diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD, masing-masing atas nama Hj. Syahariah, S.E. (Dapil Sulawesi Barat 4) dan Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si (Dapil Majene 1). Terhadap hal tersebut, DPP Partai Golkar melalui Surat Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Provinsi Sulawesi Barat Nomor: R-788/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani

oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberikan rekomendasi kepada Hj. Syahhariah, S.E. (Dapil Sulawesi Barat 4) dan Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si (Dapil Majene 1) untuk dapat melakukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 91-04-28/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019. Dengan demikian Pemohon, perseorangan calon anggota DPRD atas nama Hj. Syahhariah, S.E. (Dapil Sulawesi Barat 4) dan perseorangan calon anggota DPRD atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si (Dapil Majene 1) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai NasDem sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor urut 5 dan PDIP sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor urut 3, berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan tertulis Pihak Terkait (keterangan selengkapnya Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 [vide bukti P-4.1 = bukti T-001-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 165-04-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon perseorangan atas nama Drs. H. Ibnu Munzir (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat), Hj. Syahariah S.E. (Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4), dan Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si. (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Majene 1) yang tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya sehingga tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.9.2] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.9.3] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.5]** di atas sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi persyaratan permohonan dan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil SULBAR DPR RI

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya indikasi penambahan suara karena peningkatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Dapil Sulbar untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang sangat signifikan hanya dalam jangka waktu yang singkat serta tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan DPK mencapai 93%;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4-1, P.4-2, serta ahli yang bernama Usman Suhuriah dan saksi yang bernama Rahman Zainuddin (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menguraikan dalam jawabannya mengenai proses penyusunan DPT di Sulawesi Barat yang telah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam setiap proses perbaikan DPT, Termohon juga selalu membagikan DPT hasil perbaikan kepada Bawaslu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan. Selain itu, sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, terdapat perekaman e-KTP di Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 47.742 potensi pemilih;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-023 sampai dengan bukti T-026-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Sukmawati M. Sila (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak terdapat sama sekali penambahan suara terkait dengan DPT karena jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat di bawah jumlah keseluruhan DPT sebesar 910.918 pemilih. Selain itu, terkait dengan besarnya partisipasi pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencapai 93% di 6 (enam) Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan prestasi bagi Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-8-NasDem-Sulbar RI serta saksi yang bernama Abdul Gafur (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan mengenai telah dilakukannya proses pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-Terbuka pada tiap-tiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan progres data pengguna KTP-el/suket untuk Pemilu 2019. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyarankan kepada Disdukcapil agar mengoordinasikan secara intensif data dimaksud di tingkat Kabupaten/Kota agar nama-nama pemilik KTP-el/suket langsung didistribusikan ke desa;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29-01, bukti PK.29-09, bukti PK.29-10, bukti PK.29-16, bukti PK.29-17, bukti PK.29-22, bukti PK.29-23, bukti PK.29-24, dan bukti PK.29-26;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, ahli, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa proses penetapan DPT merupakan rangkaian panjang dan berjenjang mulai dari proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten sampai dengan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan proses tersebut harus melibatkan semua peserta, pengawas dan pemangku kepentingan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data DPS tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), di mana berdasarkan Jawaban Termohon ditetapkan DPSHP sebanyak 839.758 pemilih. Kemudian Termohon kembali mengadakan rapat pleno untuk menetapkan DPT sebanyak 842.005 pemilih berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor

94/PL.01.1-KPU/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap penetapan tersebut Termohon menerima masukan dari semua pihak sehingga kemudian dilakukan beberapa kali perbaikan terhadap jumlah DPT sampai dengan terakhir kali diputuskan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) bertanggal 3 April 2019 adalah 868.894 Pemilih [vide Bukti T-008-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28] dengan jumlah DPK sebanyak 3.649 pemilih;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Mahkamah membolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai syarat minimal untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam rentang waktu antara Putusan Mahkamah dengan penetapan DPTHP Pasca putusan *a quo* terjadi peningkatan jumlah partisipasi pemilih. Hal demikian dikuatkan dengan data Disdukcapil yang diserahkan ke Termohon yang menyebutkan terdapat 47.742 perekaman e-KTP di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada periode Januari – April 2019 [vide bukti T-023-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28] dan keterangan saksi Termohon bernama Sukmawati M. Sila dan saksi Pihak Terkait bernama Abdul Gafur dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, peningkatan jumlah DPK sebanyak 38.007 pemilih merupakan hal yang dapat diterima karena tingginya minat pemilih untuk turut serta dalam pemilihan pasca Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XVII/2019 *a quo*. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara peningkatan jumlah pemilih DPK dengan perolehan suara Pemohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan pihak siapa yang dirugikan atau malah diuntungkan atas penambahan jumlah DPK tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Sulawesi Barat 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

[3.14] Menimbang bahwa pada Dapil Sulawesi Barat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atas nama Hj. Syahariah S.E., Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara karena adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Pemohon dengan caleg atas nama Dr. H.

Muliyadi Bintaha M.Pd dalam DAA-1 DPRD Provinsi dengan C1 DPRD Provinsi milik Pemohon yang mengakibatkan adanya selisih sebanyak 352 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan DAA-1 DPRD Provinsi yang dimiliki Termohon, tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan caleg atas nama Dr. H. Muliyadi Bintaha M.Pd;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-012 sampai dengan bukti T-018-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Muh. Arsalin (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ulumanda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ulumanda terdapat kejadian khusus pada TPS 2 Desa Sulai. Di mana pada TPS 2 Desa Sulai telah dilakukan pencermatan khusus dikarenakan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu terdapat perbedaan dengan salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi sehingga Pengawas Pemilu melakukan pengecekan terhadap Dokumentasi Formulir Model C1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, tanpa harus dilakukan pembukaan kotak suara;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29-27;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian perolehan suara masing-masing caleg Golkar dalam C1 DPRD Provinsi [vide bukti T-016-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28] dan dalam DAA-1 DPRD Provinsi [vide bukti T-015-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28]. Namun

ketika Mahkamah menyandingkan dengan bukti C1 DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-17], memang terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk Partai Golkar, karena Mahkamah menemukan adanya tanda coretan dalam perolehan suara masing-masing caleg Golkar, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran jumlah perolehan suara yang terdapat dalam C1 DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan saksi Munawir Ridwan dalam persidangan menyatakan bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Tammerodo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Majene 1 DPRD Kabupaten Majene

[3.16] Menimbang bahwa pada Dapil Majene 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos., M.Si., Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1 dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota khususnya di TPS 1 Kelurahan Baru sebanyak 10 suara, TPS 19 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 3 suara, TPS 15 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 8 suara, dan TPS 6 Kelurahan Baurung sebanyak 3 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4-1 sampai dengan bukti P.4-16 serta saksi yang bernama Suharno (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena informasi C1 yang terdapat dalam situng tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hasil pemilu 2019 dan tidak terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara C1-DPRD Kab/Kota Plano dengan DAA1-DPRD Kab/Kota;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-019 sampai dengan T026-MAJENE 1-

GOLKAR-177-04-28 serta saksi yang bernama Munawir Ridwan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** di atas didasarkan pada bukti-bukti berupa C1 DPRD Kabupaten/Kota yang didapatkan dari SITUNG KPU [vide bukti P.4-7 sampai dengan bukti P.4-10].

Bahwa terhadap penggunaan SITUNG KPU sebagai sumber data rekapitulasi dalam pemilu, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.56.7] Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, bertanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan:

*“**[3.56.7]** Bahwa pada prinsipnya data dalam laman web SITUNG KPU yang dapat diakses publik, termasuk Pemohon adalah data SITUNG dalam bentuk laman web (<https://pemilu2019.kpu.go.id>). Data ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membuat sistem mirror (virtualisasi) sehingga rentan dengan risiko keamanan. Namun karena laman web SITUNG tersebut adalah virtualisasi dari SITUNG maka jika terjadi risiko terhadap situs tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama database dari server SITUNG KPU yang ada di intranet akan menyalin kembali ke database situs web SITUNG. Database web SITUNG secara periodik diperbaharui maka jika ada yang mengunggah data dan terjadi keterlambatan muncul di laman web SITUNG karena proses pembaruan sedang berlangsung.*

Bahwa bertolak dari pertimbangan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dibuatnya laman web SITUNG ini adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang diperoleh dari laman web SITUNG ini bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah *a quo* maka yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi yang memuat hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu adalah formulir resmi KPU pada setiap jenjang rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional sesuai dengan daftar formulir yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan

hasil pemilihan umum di dalam negeri dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jenis Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Di Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bukti-bukti Pemohon berupa C1 DPRD Kab/Kota [vide bukti bukti P.4-7 sampai dengan bukti P.4-10] yang didasarkan dari SITUNG KPU harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon yang lain berupa DAA1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P.4-11 sampai dengan P.4-14] dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota [vide bukti P.4-15 dan bukti P.4-16] ternyata sama dengan bukti DAA1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Termohon dimana perolehan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Baru sebanyak 3 (tiga) suara, TPS 19 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 1 (satu) suara, TPS 15 Kelurahan Pangali-ali sebanyak 13 suara dan TPS 6 Kelurahan Baurung sebanyak 3 (tiga) suara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha

sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.